



**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK**

**PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2021-2026**



DINAS PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2021-2026 sesuai dengan urusan yang dibidangi, yaitu urusan komunikasi dan Informatika, urusan statistik dan urusan persandian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Perhubungan menggambarkan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Solok, yaitu *“Membangkitkan batang Tarandam, menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat”*, serta diperkuat dengan Misi ke-2 *“Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan”*.

Selain itu, Renstra Diskominfo diselaraskan dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2021-2026;
2. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan;
3. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2030; dan
5. RPJMD Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok tahun 2021-2026 dapat menjadi acuan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang selanjutnya dapat dirinci dan dijabarkan pada Rencana Kerja Tahunan.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuan saran dan masukan yang diberikan.

Diharapkan diharapkan saran dan kritik yang membangun dari dari semua pihak agar penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 lebih baik kedepannya.

Arosuka, Desember 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Solok,

MUHAMMAD DJONI, SSTP

NIP. 19760102 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.3 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok	11
2.1.1. Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	11
2.1.3. Personil Dan Tata Laksana Dinas Perhubungan Kabupaten Solok	14
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok	19
2.3.1 Kinerja Dinas Perhubungan	19
2.3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	42
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.....	42
3.2. Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	43
3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dishub Provinsi Sumatera Barat.....	45
3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	46
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Solok	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	53
5.1 Strategi Dan Kebijakan	53
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	68
BAB VIII PENUTUP.....	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Solok merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Solok Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026, dan memperhatikan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031.

Mewujudkan Kabupaten Solok menjadi kabupaten terbaik di Sumatera Barat yang maju dan sejahtera melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Solok. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan.

Tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Solok harus dapat mewujudkan sasaran penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Solok mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana Prasarana dan Teknis Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2021-2026. Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.


Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yang memuat prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan. Dinas Perhubungan Kabupaten Solok merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Solok yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026 melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra:
 - 1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - 2) Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

- b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah:
 - 1) Analisis gambaran pelayanan;
 - 2) Analisis permasalahan;
 - 3) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - 4) Analisis isu strategis;
 - 5) Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - 6) Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
 - 7) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (6) serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD;

- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - 1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Barenlitbang;
 - 2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - 3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - 4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima;
 - 5) Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

- d. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah:
- 1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
 - 2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
 - 3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten disajikan dengan sistematika penyusunan renstra.
- e. Penetapan Renstra Perangkat Daerah:
- 1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Barenlitbang untuk diverifikasi;
 - 2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - 3) Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
 - 4) Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Barenlitbang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah;
 - 5) Berdasarkan saran dan rekomendasi kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
 - 6) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Barenlitbang untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah;
 - 7) Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
 - 8) Barenlitbang menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
 - 9) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
 - 10) Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.




Gambar 1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok. Keterkaitan antara Renstra PD dengan RPJMD, Dinas Perhubungan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD dengan maksud untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam :

1. Memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
2. Menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
3. Menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
4. Mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
Dan
5. Mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Sedangkan keterkaitan Renstra PD dengan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota dimaksudkan agar menjadi masukan dalam melakukan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan yaitu agar antara program kegiatan dan sub kegiatan serta target yang ada pada dokumen Renstra K/L menjadi acuan dan pedoman pada dokumen Renstra PD didalam penyusunan program kegiatan. Juga ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kab/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PD sesuai dengan urusan yang menjadi

kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra PD juga sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dari program dan kegiatan di tahun berjalan. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.



Gambar 1.3 Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Restra ini, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sestim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 7) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 - 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 14) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024;
 - 15) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 88 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada kawasan Strategis Nasional;
 - 16) **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020** tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah;
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;

- 19) Peraturan Bupati Solok Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok untuk kurun waktu Tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021- 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Solok 2021–2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Solok.;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok untuk kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.3 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Solok sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1) Latar Belakang;
- 2) Landasan Hukum;
- 3) Maksud dan Tujuan
- 4) Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 1) Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

- 2) Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 4) Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

- 1) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3) Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah;
- 4) Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 5) Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

2.1.1. Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan sebagaimana fungsinya adalah instansi pelaksana teknis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan. Atas dasar fungsi tersebut maka kinerja Dinas Perhubungan tidak akan terlepas dari penyelenggaraan urusan wajib daerah yakni penyelenggaraan urusan perhubungan. Penjabaran dari fungsinya di atas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan beberapa fungsi penjabaran yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan.

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang ada dan berperan sebagai pengayom masyarakat, Dinas Perhubungan memiliki fungsi pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Solok. Berikut pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap masyarakat dan daerah :

- a. Penerbitan dan pengelolaan perizinan operasinal angkutan orang/barang milik masyarakat;
- b. Penerbitan dan pengujian kelayakan operasional kendaraan angkutan orang/barang milik masyarakat;
- c. Pengaturan dan pengelolaan sarana-prasarana perparkiran, dermaga dan terminal;
- d. Pengamanan fasilitas umum dan fasilitas pemerintah terkait dengan berlalu lintas;
- e. Pelaksanaan kajian dan rumusan pengembangan manajemen lalu lintas, jaringan transportasi lokal darat, sungai dan danau;
- f. Pengamanan setiap acara-acara daerah termasuk acara masyarakat yang dinilai perlu dan harus dilakukan pengamanan;
- g. Penerbitan dan pengelolaan perizinan terkait dengan kegiatan usaha tranportasi;
- h. Penyediaan fasilitas publik dalam mengakses perizinan secara mudah, cepat dan murah.
- i. dan lain - lain

Disamping pelayanan sebagaimana tersebut di atas, banyak pelayanan lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat juga diselenggarakan secara baik dan professional dan tidak kalah pentingnya juga pelayanan internal aparatur sebagai wujud kepedulian dalam upaya mewujudkan sumberdaya yang optimal dan professional.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan dibentuk dengan Perbup No 70 Tahun 2020 tentang kedudukan dan susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dishub merupakan unsur pelaksana teknis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan;
- (2) Dishub mempunyai tugas melakukan penyusunan sekaligus pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan;
- (3) fungsi Dishub:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
 - d. Penyelenggaraan kajian / riset teknis untuk mendukung tugas di bidang perhubungan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dishub dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I. Sekretariat

a) Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
2. penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
3. penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

2. Bidang Lalu Lintas

a) Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang lalu lintas;
2. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait dibidang pengendalian operasional, pembinaan, pengawasan dan rekayasa lalu lintas;
3. pelaksanaan kajian teknis terkait lalu lintas seperti Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
4. perumusan dan permasalahan data yang berkaitan dengan perlengkapan jalan/fasilitas LLAJ; dan
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang lalu lintas.

II. Bidang Angkutan

a) Bidang Angkutan mempunyai fungsi :


- perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang angkutan;
- pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pemberdayaan dengan awak jasa angkutan; dan

- pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan jasa angkutan.

IV. Bidang Keselamatan

a) Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana dan program di bidang keselamatan;
2. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir, dan lampu penerangan jalan umum;
3. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait bidang keselamatan sarana dan prasarana perhubungan;
4. pelaksanaan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir, dan lampu penerangan jalan umum;
5. pelaksanaan kajian teknis terkait sarana dan prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir, dan lampu penerangan jalan umum
6. pelaksanaan audit keselamatan dan analisis kecelakaan; dan
7. pemberian penyuluhan keselamatan transportasi.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Pada Dinas Perhubungan

2.1.3. Personil Dan Tata Laksana Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Golongan

. Berdasarkan Golongan ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terbagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagaimana data pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH	%
1	GOL I	1	3
2	GOL II	17	39
3	GOL III	20	45
4	GOL IV	6	13
	TOTAL	44	100

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.1 diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Solok didominasi oleh Golongan 3 yang berjumlah 20 orang dari jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok. Sedangkan golongan terkecil adalah golongan 1 yang berjumlah 1 Orang dari jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Jabatan

Berdasarkan jabatan ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terbagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagaimana data pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Jabatan

NO	BERDASARKAN ESSELON	JUMLAH	%
1	ESELON II	1	3
2	ESELON III	4	9
3	ESELON IV	13	29
4	STAF	26	59
	TOTAL	44	100

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.2 diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Solok didominasi oleh Staf yang berjumlah 26 orang dari jumlah 44 Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

c. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Berdasarkan jabatan ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terbagi menjadi 5 (Lima) kelompok sebagaimana data pada table 2.3 berikut:

Tabel 2.3

ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S.2	5
2	S.1/D.4	14
3	D.3	3
4	D.2/D.1/SLTA	21
5	SLTP/SD	1
	TOTAL	44

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.3 diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Solok didominasi oleh Tingkat pendidikan D.2/D.1/SLTA yang berjumlah 21 orang dari jumlah ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

d. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan

Berdasarkan tingkat pendidikan penjenjangan ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terbagi menjadi 4 (Empat) kelompok sebagaimana data pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	DIKLAT PIM I	-	
2	DIKLAT PIM II	1	7,6
3	DIKLAT PIM III	1	7,6
4	DIKLAT PIM IV	11	84,6
	TOTAL	13	100

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021

Data pada table 2.4 berikut menggambarkan bahwa ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 13 orang. Pendidikan penjenjangan dengan jumlah terbanyak adalah Diklatpim IV dengan yang berjumlah 11 orang atau 84,6%.

e. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan masing-masing bidang

Berdasarkan masing-masing bidang ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terbagi menjadi 6 (Enam) kelompok sebagaimana data pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Jumlah ASN
Bidang/Sekretariat

No	BIDANG / SEKRETARIAT	JUMLAH	%
1	Sekretariat	15	34
2	Bidang Keselamatan	4	9
3	Bidang Lalu Lintas	7	16
4	Bidang Angkutan	6	14
5	UPTD Terminal	5	12
6	UPTD PKB	7	15
TOTAL		44	

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021

Data pada Tabel 2.5 berikut menggambarkan bahwa ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok untuk masing-masing bidang dengan jumlah terbanyak pada Sekretariat dengan yang berjumlah 15 (orang) orang atau 34%.

f. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.6
ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Jenis Kelamin

No	BIDANG / SEKRETARIAT	JUMLAH	%
1	Laki-laki	32	73
2	Perempuan	12	27
TOTAL		44	

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021

Data pada Tabel 2.6 berikut menggambarkan bahwa ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dengan jenis kelamin paling banyak adalah laki-laki dengan total 73%.

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

1. Terminal dan Dermaga

Di Kabupaten Solok belum terdapat terminal tipe A, B namun sudah terdapat terminal tipe C yang terdapat di Sumani, Alahan Panjang, dan Surian namun saat ini belum bisa berfungsi secara optimal.

Selain terminal penumpang untuk mobil penumpang umum di Kabupaten Solok juga terdapat dermaga penyebrangan untuk angkutan danau dan penyeberangan. Di Kabupaten Solok terdapat 2 dermaga yang aktifkan kembali yaitu Dermaga Singkarak dan Dermaga Danau Diatas

2. Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok terdapat prasana pengujian kendaraan bermotor dengan luas gedung uji sebesar 240 m² dan luas gedung administrasi sebesar 36 m².

3. Daftar Inventaris Barang dan Perlengkapan :

Daftar inventaris yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan baik dikantor maupun dilapangan terdapat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7
Daftar Inventaris Barang dan Perlengkapan di Dinas Perhubungan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
A	Alat-alat kendaraan				
1	Mini bus	4	4	-	-
2	Kapal Motor	2	2	-	-
3	Pic Up	6	5	-	1
4	Kendaraan roda dua	9	7	-	2
5	Bus	1	1	-	-
B	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga				
1.	Papan Nama Instansi	1	1	-	2
2.	Lemari Kayu	11	11	-	-
3.	Kursi Rapat	60	31	-	29
4.	Kursi Tamu	3	3	-	-
5.	Kursi Putar	5	5	-	-
6.	Meja Komputer	4	4	-	-
7.	Kipas Angin	8	7	-	1
8.	Televisi	2	1	-	1
9.	Saund System	2	2	-	4
10	Wireles	1	1	-	-
11	Kursi Kerja Pegawai	10	10	-	-
12.	Meja Pejabat Eselon	10	9	-	1
13.	Meja Kerja Pegawai	15	15	-	-
14.	Komputer PC	36	14	-	12
15.	Laptop	8	8	-	-
16.	Printer	8	5	-	3
17.	Tablet PC	-	4	-	-
18.	Camera Digital	-	1	-	-
19.	CCTV	-	4	-	-
20.	Layar Film	-	1	-	-
21.	Handy Talky	19	8	-	11
22.	AC	2	-	-	2
23.	Mesin Ketik Portabel	3	-	-	3
24.	Papan Nama	3	-	-	3
25.	Scaner	1	-	-	1
26.	Facsimile	1	-	-	1
27.	Alat Pengujian Kendaraan	9	9	-	-
C	Alat Kelengkapan Jalan				
1.	Rambu Jalan	209	159	-	50
2.	Traffic Light	4	4	-	-

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2020

Tabel 2.8
Rekapan Sumber Daya Dinas Perhubungan Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	KEKUATAN	KELEMAHAN
1	Sumber Daya			
	ESELON 2	1	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa Pegawai sudah mengikuti Diklat Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya Pegawai yang mengikuti diklat perhubungan (lalu lintas, angkutan, keselamatan, pengujian, Andalalin, dll) • Masih kurangnya pegawai yang sarjana maupun magister
	ESELON 2I	4		
	ESELON IV	13		
	STAF	26		
	DIKLAT PIM I	-		
	DIKLAT PIM 2	1		
	DIKLAT PIM 2I	1		
	DIKLAT PIM IV	11		
	S.2	5		
	S.1/D.4	14		
	D.3	3		
	D.2/D.1/SLTA	21		
	SLTP/SD	1		
	GOL I	1		
	GOL 2	17		
	GOL 2I	20		
	GOL IV	6		
	Laki-laki	32		
	Perempuan	12		
	Sekretariat	15		
	Bidang Keselamatan	4		
	Bidang Lalu Lintas	7		
	Bidang Angkutan	6		
	UPTD Terminal	5		
	UPTD PKB	7		
2	Aset			
	Alat-alat kendaraan			
	Mini bus	1	-	Masih Kurangnya kendaraan operasional Kendaraan
	Kapal Motor	2		
	Pic Up	6		
	Kendaraan roda dua	9		
	Bus	1		
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga			
	Papan Nama Instansi	1	Terakomodirnya kegiatan harian dan administrasi dengan perlengkapan kantor yang tersedia	Tidak semua pegawai mendapatkan fasilitas sehingga pemakaian fasilitas alat-alat kantor
	Lemari Kayu	11		
	Kursi Rapat	60		
	Kursi Tamu	3		
	Kursi Putar	5		
	Meja Komputer	4		
	Kipas Angin	8		
	Televisi	2		
	Saund System	2		
	Wireles	1		
	Kursi Kerja Pegawai	10		
	Meja Pejabat Eselon	10		

NO	URAIAN	JUMLAH	KEKUATAN	KELEMAHAN
	Meja Kerja Pegawai	15		
	Komputer PC	36		
	Laptop	8		
	Printer	8		
	Tablet PC	-		
	Camera Digital	-		
	CCTV	-		
	Layar Film	-		
	Handy Talky	19		
	AC	2		
	Mesin Ketik Portabel	3		
	Papan Nama	3		
	Scaner	1		
	Facsimile	1		
	Alat Pengujian Kendaraan	9		
Alat Kelengkapan Jalan				
	Rambu Jalan	209	-	Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan untuk cakupan wilayah Kabupaten Solok yang luas
	Traffic Light	4		

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

2.3.1 Kinerja Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan sebagaimana fungsinya adalah instansi pelaksana teknis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan. Atas dasar fungsi tersebut maka kinerja Dinas Perhubungan tidak akan terlepas dari penyelenggaraan urusan perhubungan. Penjabaran dari fungsinya di atas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan beberapa fungsi jabaran yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan.

1. Fungsi Pelayanan

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang ada dan berperan sebagai pengayom masyarakat, Dinas Perhubungan memiliki fungsi pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Solok. Berikut pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap masyarakat dan daerah :

- a. Penerbitan dan pengelolaan perizinan operasional angkutan orang/barang milik masyarakat;
- b. Penerbitan dan pengujian kelayakan operasional kendaraan angkutan orang/barang milik masyarakat;
- c. Pengaturan dan pengelolaan sarana-prasarana perparkiran, dermaga dan terminal;

- d. Pengamanan fasilitas umum dan fasilitas pemerintah terkait dengan berlalu lintas di jalan raya, sungai danau dan penyeberangan;
- e. Pelaksanaan kajian dan rumusan pengembangan manajemen lalu lintas, jaringan transportasi local darat, sungai dan danau;
- f. Pengamanan setiap acara-acara daerah termasuk acara masyarakat yang dinilai perlu dan harus dilakukan pengamanan;

Disamping pelayanan sebagaimana tersebut di atas, banyak pelayanan lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat juga diselenggarakan secara baik dan professional dan tidak kalah pentingnya juga pelayanan internal aparatur sebagai wujud kepedulian dalam upaya mewujudkan sumberdaya yang optimal dan professional.

Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam memberi pelayanan kepada masyarakat terdapat 3 pelayanan antara lain : Keur Kendaraan Bermotor, Izin Usaha kendaraan angkutan umum dan Izin trayek kendaraan angkutan penumpang.

2. *Fungsi Pengaturan*

Seiring dengan pelayanan yang diberikan, Dinas Perhubungan juga melakukan fungsi pengaturan atas usaha dan berbagai aktifitas masyarakat terkait dengan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika. Pengaturan ini dilakukan guna mewujudkan ketertiban masyarakat di jalan raya maupun pada fasilitas public lainnya. Fungsi pengaturan juga dilakukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menerapkan regulasi perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah propinsi ataupun dari pemerintah kabupaten.

Fungsi pengaturan ini dilakukan dalam bentuk penerbitan regulasi (administrasi), pemasangan rambu-rambu lali lintas jalan raya ataupun penugasan aparatur secara langsung kelapangan. Konsekuensi dari pengaturan ini terhadap masyarakat akan berfariasi, mulai dari teguran, pencabutan izin sampai dengan penerapan sanksi pidana. Oleh karena berfariasinya dampak dari pengaturan ini maka Dishubkominfo selalu menyelenggarakan fungsi pembinaan sejalan dengan fungsi pengaturan.

3. *Fungsi Pengawasan*

Setiap regulasi yang dibuat perlu diawasi dan dievaluasi secara konsisten. Demikian pula halnya dengan kinerja Dishub. Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan kinerja adalah dari seberapa berhasil fungsi pengawasan ini dijalankan. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan melalui pola pengawasan langsung ke lapangan, pengawasan dan pengendalian melalui administrasi serta pengawasan dan pengendalian dalam bentuk kajian

2.3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Peraturan pengukuran target kinerja atas indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya. Indikator Kinerja Utama disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Solok, dimana pemenuhan indikator kinerja utama ini berbanding lurus dengan capaian kinerja Dinas Perhubungan. **Tabel.2.9** berikut memberikan informasi mengenai target dan realisasi indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok periode tahun 2016-2021 :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Peningkatan Penggunaan Angkutan Umum				2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	100	100	100	50	50
2	Peningkatan Aksesibilitas layanan Transportasi Umum				10	10	12	15	20	10	10	12	14	13	100	100	100	63	65

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)					RATA- RATA PERTUMBU HAN (Rp)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Real isasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	351. 957. 644	311.1 41.81 6	322.1 97.43 3	727.50 5.000	307.3 37.41 7	340.0 09.38 8	304.4 51.30 6	314.82 4.962	680.57 4.335	305.3 21.33 6	97	98	98	94	99	- 11.15 5.057	- 8.672 .013
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.500. 000	1.800 .000	1.200. 000	364.8 00		1.500. 000	1.798.0 00	665.00 0		-	100	100	55	-		
	- Belanja Barang dan Jasa		1.500. 000	1.800 .000	1.200. 000			1.500. 000	1.798.0 00	665.00 0		-	100	100	55	-		
-	Pelayanan Administrasi Perkantoran	351. 957. 644					340.0 09.38 8					97	-	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	351. 957. 644					340.0 09.38 8					97	-	-	-	-		
-	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		25.40 0.000	26.42 7.433	13.300 .000	10.20 0.000		24.91 5.550	20.488. 019	9.611.3 00		-	98	78	72	-		

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)				RATA- RATA PERTUMBU HAN (Rp)	
	- Belanja Barang dan Jasa	25.40 0.000	26.42 7.433	13.300 .000		24.91 5.550	20.488. 019	9.611.3 00		-	98	78	72	-		
-	Belanja Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000. 000	7.000 .000	36.000 .000	2.360. 000	2.163. 150	6.356.6 50	7.761.7 50	1.854 .650	-	72	91	22	79		
	- Belanja Barang dan Jasa	3.000. 000	7.000 .000	36.000 .000		2.163. 150	6.356.6 50	7.761.7 50		-	72	91	22	-		
-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.31 4.316	39.52 0.000	63.000 .000	38.40 0.000	18.31 3.000	39.417. 800	56.309. 100		-	100	100	89	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	18.31 4.316	39.52 0.000	63.000 .000		18.31 3.000	39.417. 800	56.309. 100		-	100	100	89	-		
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	88.75 0.000	95.95 0.000	95.000 .000	5.788. 160	88.68 6.000	95.925. 240	92.938. 000		-	100	100	98	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	88.75 0.000	95.95 0.000	95.000 .000		88.68 6.000	95.925. 240	92.938. 000		-	100	100	98	-		
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000. 000	6.250 .000	5.782. 000		2.000. 000	6.250.0 00	2.282.0 00		-	100	100	39	-		

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)				RATA- RATA PERTUMBU HAN (Rp)				
	- Belanja Barang dan Jasa		2.000. 000	6.250 .000	5.782. 000			2.000. 000	6.250.0 00	2.282.0 00		-	100	100	39	-		
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		13.00 0.000	14.50 0.000	104.29 8.000			12.76 0.000	14.483. 000	102.67 4.040		-	98	100	98	-		
	- Belanja Barang dan Jasa				5.998. 000					5.875.0 00		-	-	-	98	-		
	- Belanja Modal		13.00 0.000	14.50 0.000	98.300 .000			12.76 0.000	14.483. 000	96.799. 040		-	98	100	98	-		
-	Penyediaan Makanan dan Minuman		17.00 0.000	35.00 0.000	20.000 .000	18.00 0.900		14.68 0.000	34.974. 000	19.946. 400		-	86	100	100	-		
	- Belanja Barang dan Jasa		17.00 0.000	35.00 0.000	20.000 .000			14.68 0.000	34.974. 000	19.946. 400		-	86	100	100	-		
-	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah		90.00 0.000	62.50 0.000	255.42 5.000	95.32 7.857		87.30 9.606	61.932. 253	255.15 7.145	95.28 0.692	-	97	99	100	100		
	- Belanja Barang dan Jasa		90.00 0.000	62.50 0.000	255.42 5.000			87.30 9.606	61.932. 253	255.15 7.145		-	97	99	100	-		
-	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		52.17 7.500	33.25 0.000	133.50 0.000	136.8		52.12 4.000	33.200. 000	133.49 9.600	136.8	-	100	100	100	100		

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)					RATA- RATA PERTUMBU HAN (Rp)	
						95.40 0					50.00 0							
	- Belanja Barang dan Jasa		52.17 7.500	33.25 0.000	133.50 0.000			52.12 4.000	33.200. 000	133.49 9.600		-	100	100	100	-		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300. 900. 000	166.0 00.00 0	149.4 29.50 0	265.80 0.000	169.6 52.99 3	297.4 63.69 0	165.7 44.84 0	149.42 7.367	264.70 3.331	169.4 86.88 6	99	100	100	100	100	- 32.81 1.752	- 31.99 4.201
	Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung kantor		7.329. 000		136.80 0.000			7.318. 500		136.47 1.000		-	100	-	100	-		
	- Belanja Barang dan Jasa		7.329. 000		136.80 0.000			7.318. 500		136.47 1.000		-	100	-	100	-		
	Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		125.6 71.00 0	145.2 22.50 0	121.50 0.000	139.8 52.99 3		125.6 35.34 0	145.22 0.367	120.99 8.330	139.8 15.58 6	-	100	100	100	100		
	- Belanja Barang dan Jasa		125.6 71.00 0	145.2 22.50 0	121.50 0.000			125.6 35.34 0	145.22 0.367	120.99 8.330		-	100	100	100	-		
	Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3.000. 000	4.207 .000	7.500. 000	29.80 0.000		2.956. 000	4.207.0 00	7.234.0 01	29.67 1.300	-	99	100	96	100		

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)					RATA- RATA PERTUMBU HAN (Rp)			
	- Belanja Barang dan Jasa		3.000.000	4.207.000	7.500.000		2.956.000	4.207.000	7.234.001		-	99	100	96	-			
-	Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor		30.000.000				29.835.000				-	99	-	-	-			
	- Belanja Modal		30.000.000				29.835.000				-	99	-	-	-			
-	Pemeliharaan rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	237.500.000				236.111.900					99	-	-	-	-			
	- Belanja Barang dan Jasa	237.500.000				236.111.900					99	-	-	-	-			
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	63.400.000				61.352.500					97	-	-	-	-			
	- Belanja Modal	63.400.000				61.352.500					97	-	-	-	-			
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	77.600.000	69.300.000	38.500.000	-	77.378.550	68.945.000	37.083.000			100	99	96	-	-	-	19.400.000	19.344.638

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)					RATA- RATA PERTUMBU HAN (Rp)	
-	Peningkatan disiplin Aparatur	77.6 00.0 00					77.37 8.550					100	-	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	77.6 00.0 00					77.37 8.550					100	-	-	-	-		
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		69.30 0.000	38.50 0.000			68.94 5.000	37.083. 000				-	99	96	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa		69.30 0.000	38.50 0.000			68.94 5.000	37.083. 000				-	99	96	-	-		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.0 00.0 00	13.57 5.000			-	26.57 8.150	13.31 0.000				66	98	-	-	-	- 10.00 0.000	- 6.644 .538
-	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	40.0 00.0 00	13.57 5.000				26.57 8.150	13.31 0.000				66	98	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	40.0 00.0 00	13.57 5.000				26.57 8.150	13.31 0.000				66	98	-	-	-		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.0 50.0 00	12.93 0.000	2.900 .000	4.000. 000	4.528. 000	13.04 9.000	12.50 0.000	2.900.0 00	4.000.0 00	4.562 .000	100	97	100	100	101	- 2.130. 500	- 2.121 .750

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)					RATA- RATA PERTUMBU- HAN (Rp)	
-	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.050.000	12.930.000	2.900.000	4.000.000	4.528.000	13.049.000	12.500.000	2.900.000	4.000.000	4.562.000	100	97	100	100	101		
	- Belanja Pegawai	11.050.000	10.930.000				11.049.000	10.800.000				100	99	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	2.900.000	4.000.000		2.000.000		2.900.000	4.000.000		100	-	100	100	-		
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	40.539.500	43.760.000	4.000.000			28.535.350	41.582.000	988.000			70	95	25	-	-	-	-
	- Belanja Barang dan Jasa		43.760.000					41.582.000				-	95	-	-	-		
-	Penyusunan Norma, Kebijakan, standar dan Prosedur Bidang Perhubungan		43.760.000					42.130.000				-	96	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa		43.760.000					42.130.000				-	96	-	-	-		
-	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		38.760.000					37.598.000				-	97	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)					RATA- RATA PERTUMBU- HAN (Rp)	
	- Belanja Barang dan Jasa											-	-	-	-	-		
-	Rehabilitasi Pemeliharaan Terminal dan Pelabuhan		9.850. 000					9.483. 000				-	96	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa		9.850. 000					9.483. 000				-	96	-	-	-		
-	Optimalisasi Fungsi Terminal			4.000 .000					988.00 0			-	-	25	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa			4.000 .000					988.00 0			-	-	25	-	-		
-	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	40.5 39.5 00					28.53 5.350					70	-	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	40.5 39.5 00					28.53 5.350					70	-	-	-	-		
7	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	557. 531. 200	1.150. 399.2 00	745.9 70.00 0	1.189. 095.00 0	914.1 70.00 0	526.4 37.35 0	1.116. 869.8 55	734.66 1.900	1.160.6 92.000	912.4 58.94 4	94	97	98	98	100	89.15 9.700	96.50 5.399

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)					RATA- RATA PERTUMBU HAN (Rp)	
-	Pengendalian Disiplin pengoperasian angkutan umum di Jalan raya	505. 515. 600		549.0 00.00 0	705.09 5.000	914.1 70.00 0	475.1 51.20 0		548.18 2.000	694.76 6.300	912.4 58.94 4	94	-	100	99	100		
	- Belanja Pegawai	201. 600. 000		288.0 00.00 0	510.09 5.000		201.0 54.00 0		287.32 0.000	499.80 6.300		100	-	100	98	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	303. 915. 600		261.0 00.00 0	195.00 0.000		274.0 97.20 0		260.86 2.000	194.96 0.000		90	-	100	100	-		
	Peyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang		24.68 0.000					23.83 6.500				-	97	-	-	-		
	- Belanja barang dan jasa		24.68 0.000					23.83 6.500				-	97	-	-	-		
-	Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya						475.1 51.20 0					-	-	-	-	-		
	- Belanja Pegawai						201.0 54.00 0	1.960. 000				-	-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)					RATA- RATA PERTUMBU HAN (Rp)		
	- Belanja Barang dan Jasa						274.0 97.20 0					-	-	-	-	-			
-	Pengumpul dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	10.0 00.0 00	10.00 0.000				9.727. 000	9.760. 000				97	98	-	-	-			
	- Belanja Barang dan Jasa	10.0 00.0 00					9.727. 000					97	-	-	-	-			
-	Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	23.4 38.3 00					23.38 0.000					100	-	-	-	-			
	- Belanja Pegawai	23.0 16.3 00	2.000. 000				22.95 8.000	1.960. 000				100	98	-	-	-			
	- Belanja Barang dan Jasa	422. 000	8.000. 000				422.0 00	7.800. 000				100	98	-	-	-			
-	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	18.5 77.3 00	22.32 2.000	13.69 0.000			18.17 9.150	21.98 8.500	11.950. 000				98	99	87	-	-		
	- Belanja Pegawai	850. 000	2.052. 000				840.0 00	2.052. 000				99	100	-	-	-			

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)					RATA- RATA PERTUMBU HAN (Rp)	
		17.7 27.3 00	20.27 0.000	13.69 0.000			17.33 9.150	19.93 6.500	13.690. 000			98	98	100	-	-		
-	- Belanja Barang dan Jasa		49.17 2.000				40.69 5.000				-	83	-	-	-			
	- Belanja Pegawai		33.55 2.000				33.39 9.000				-	100	-	-	-			
	- Belanja Barang dan Jasa		15.62 0.000				7.296. 000				-	47	-	-	-			
-	Pengadaan Rambu- Rambu Lalu Lintas		189.9 75.20 0	66.10 0.000	40.450 .000		188.2 54.70 0	60.112. 000	40.068. 700		-	99	91	99	-			
	- Belanja Barang dan Jasa		4.750. 000	100.0 00	200.00 0		4.628. 700	-	-		-	97	-	-	-			
	- Belanja Modal		185.2 25.20 0	66.00 0.000	40.250 .000		183.6 26.00 0	60.112. 000	40.068. 700		-	99	91	100	-			
-	Pengadaan Marka Jalan		89.75 0.000				87.88 9.000				-	98	-	-	-			

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)				RATA- RATA PERTUMBU- HAN (Rp)		
	- Belanja Barang dan Jasa		3.750. 000				3.505. 000				-	93	-	-	-		
	- Belanja Modal		86.00 0.000				84.38 4.000				-	98	-	-	-		
-	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan		94.75 0.000				93.47 5.000				-	99	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa		3.750. 000				3.725. 000				-	99	-	-	-		
	- Belanja Modal		91.00 0.000				89.75 0.000				-	99	-	-	-		
-	Pelaksanaan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan pada hari-hari tertentu		496.3 25.00 0				480.1 31.15 5				-	97	-	-	-		
	- Belanja Pegawai		230.4 00.00 0				229.7 76.00 0				-	100	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa		265.9 25.00 0				250.3 55.15 5				-	94	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)				RATA- RATA PERTUMBU HAN (Rp)			
-	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)		171.7 50.00 0				169.1 65.00 0				-	98	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa		4.750. 000				4.400. 000				-	93	-	-	-		
	- Belanja Modal		167.0 00.00 0				164.7 65.00 0				-	99	-	-	-		
-	Fasilitas Keselamatan pada Daerah Rawan Kecelakaan		1.675. 000				1.675. 000				-	100	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa		1.675. 000				1.675. 000				-	100	-	-	-		
-	Fasilitas Pelayanan Angkutan Danau			3.680 .000	6.450. 000			3.680.0 00	5.190.0 00		-	-	100	80	-		
	- Belanja Barang dan Jasa			3.680 .000	437.10 0.000			3.680.0 00	420.66 7.000		-	-	100	96	-		
	Pekan Keselamatan Berlalu Lintas			113.5 00.00 0	437.10 0.000			110.73 7.900	420.66 7.000		-	-	98	96	-		

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)					RATA- RATA PERTUMBU HAN (Rp)	
	- Belanja Barang dan Jasa			113.5 00.00 0					110.73 7.900			-	-	98	-	-		
8	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	256. 386. 000	136.1 30.00 0				245.9 56.71 4	130.7 93.00 0				96	96	-	-	-	- 64.09 6.500	- 61.48 9.179
-	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	0	43.76 0.000					41.58 2.000				-	95	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	0	43.76 0.000					41.58 2.000				-	95	-	-	-		
-	- Penyusunan norma, kebijakan, Standar dan prosedur Bidang Perhubungan		43.76 0.000					42.13 0.000				-	96	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa		43.76 0.000					42.13 0.000				-	96	-	-	-		
-	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan		9.850. 000					9.483. 000				-	96	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)				RATA- RATA PERTUMBU HAN (Rp)			
	- Belanja Barang dan Jasa		9.850. 000					9.483. 000					-	96	-	-	-		
-	Pembangunan Gedung Terminal	256. 386. 000					245.9 56.71 4						96	-	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	76.3 86.0 00					67.23 6.714						88	-	-	-	-		
	- Belanja Modal	180. 000. 000					178.7 20.00 0						99	-	-	-	-		
9	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	350. 248. 540					253.0 82.75 0						72	-	-	-	-	- 87.56 2.135	- 63.27 0.688
-	Pengadaan Rambu- Rambu Lalu Lintas	161. 995. 540					65.29 6.200						40	-	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	9.81 9.54 0					9.497. 900						97	-	-	-	-		
	- Belanja Modal	152. 176. 000					55.79 8.300						37	-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)				RATA- RATA PERTUMBU HAN (Rp)		
-	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	181. 896. 000					181.4 30.65 0					100	-	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	10.4 56.0 00					10.23 0.650					98	-	-	-	-		
	- Belanja Modal	171. 440. 000					171.2 00.00 0					100	-	-	-	-		
-	Pembuatan papan Trayek dan Tarif	6.35 7.00 0					6.255. 900					98	-	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	6.35 7.00 0					6.355. 900					100	-	-	-	-		
10	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	18.0 00.0 00					17.76 5.850					99	-	-	-	-	- 4.500. 000	- 4.441 .463
-	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	8.00 0.00 0					7.765. 850					97	-	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	8.00 0.00 0					7.765. 850					97	-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI/ URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)				RATA- RATA PERTUMBU HAN (Rp)		
-	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	10.0					10.00					100	-	-	-	-		
	- Belanja Modal	10.0					10.00					100	-	-	-	-		
11	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLASDP	70.0					68.38					98	-	-	-	-	-	-
-	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	70.0					68.38					98	-	-	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	70.0					68.38					98	-	-	-	-		
		00.0					0.000											
		00.0					0.000											
		00																
		00																

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021

Tabel 2.10 diatas menginterpretasikan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020. Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan dalam kondisi baik yaitu lebih dari 90%.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dalam Pengembangan perhubungan adalah bagaimana menjamin keselamatan, kelancaran lalu lintas, pengendalian mobilisasi manusia, serta membangun infrastruktur perhubungan yang berkeadilan disaat pandemi Covid-19 ini.

Faktor yang mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai tujuan Visi dan Misi.

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kabupaten Solok yaitu Peluang dan Ancaman yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagaib berikut:

Tabel 2.11
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

No	Peristiwa/Faktor	Peluang	Tantangan
1	Renstra Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pendanaan dari program kementerian dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas perhubungan • Adanya Program pemerataan pembangunan fasilitas perhubungan di daerah. 	Dana yang ada telah ditentukan penggunaannya dari Kementrian sehingga tidak dapat disesuaikan dengan kondisi daerah yang membutuhkan.
2	Renstra Dinas Pehubungan Provinsi Sumatera Barat	Adanya dukungan Dinas Propinsi terhadap program dan kegiatan di tingkat Kabupaten	Bantuan pengadaan prasarana perhubungan hanya bisa di jalan provinsi sedangkan panjang jalan provinsi di kabupaten hanya sedikit
3	RTRW	Sudah adanya arahan pengembangan jaringan jalan trasnportasi dan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan	Perlunya penyesuaian terhadap rencana pembangunan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang belum terakomodir

sumber data : Hasil Ananlisis tahun 2021

Pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak terdapat indikator tujuan pembangunan berkelanjutan untuk Dinas Perhubungan, sehingga tidak ada peluang dan tantangan terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Tabel 2.12
Tantangan dan Peluang dari faktor Eksternal Lainnya terhadap Pengembangan
Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

Faktor Eksternal	Peluang	Tantangan
Ekonomi	Pembangunan fasilitas perhubungan yang merata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pendapatan masyarakat.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara fasilitas perhubungan yang ada.
Politik	Adanya komitmen dari Pimpinan Daerah untuk meningkatkan layanan infrastruktur yang berkeadilan dan terintegrasi	Adanya kepentingan politik dalam penentuan lokasi pembangunan Fasilitas Perhubungan.
Sosial	- Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan infrastruktur keadilan dimana terbukanya kesempatan kerja dan berusaha serta peluang usaha masyarakat serta adanya sentuhan pembangunan pada daerah-daerah terisolir dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap transportasi	-Ketidakpuasan masyarakat akibat proses pembangunan yang lambat
Teknologi	- Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat proses kerja pembangunan khususnya fasilitas perhubungan serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan	-Belum terimplementasinya dengan baik teknologi baru dalam pembangunan fasilitas perhubungan
Lingkungan	Terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif sebagai dampak pembangunan fasilitas perhubungan memadai yang menunjang kegiatan masyarakat.	Di Kabupaten Solok terdapat beberapa daerah rawan bencana yang lokasinya jauh dan kemungkinan terputusnya sarana transportasi pada saat bencana.

sumber data : Hasil Analisis tahun 2021

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu kritis/strategis yang dimaksudkan disini adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu kritikal yang mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan yang dihadapi oleh Sektor Perhubungan di Kabupaten Solok atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap kinerja Sektor Perhubungan Kabupaten Solok. Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

Sektor perhubungan saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peranan masyarakat sangat besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, namun pelayanan tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di bidang transportasi. Hal ini berjalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintah yang modern, bahwa setiap peranan pemerintah harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat sehingga dapat mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan handal.

Adapun indentifikasi permasalahan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Prasarana jalan yang kurang memadai;
2. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan.
3. Kondisi geografis yang bergunung-gunung sehingga sistem transportasi tidak efektif dan efisien;
4. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas;
5. Belum adanya aturan/acuan tentang penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas yang baik, Sistem pelaporan, analisis kecelakaan serta penanggulangannya baik menyangkut sarana, prasarana maupun manusia;
6. Kemacetan lalu lintas di pasar tumpah dan tanah longsor.
7. Sumber daya manusia perhubungan yang masih terbatas

Terdapat beberapa perubahan isu-isu permasalahan yang dituangkan di dalam renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemetaan permasalahan yang terjadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dapat dilihat pada **Tabel 3.1** dibawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan yang terjadi pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Solok

No	MASALAH POKOK	MASALAHAN	AKAR MASALAH
1.	Kurangnya fasilitas keselamatan transportasi dan konektivitas antar wilayah.	Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas	Banyaknya titik rawan kecelakaan lalu lintas
			Kuantitas sarana dan prasarana lalu lintas dan perlengkapan yang belum memadai
			Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas
			Kurangnya LPJU di jalan utama
		Belum optimalnya pelayanan angkutan umum	Rasio konektivitas angkutan umum yang masih rendah
			Penurunan pengguna angkutan umum
Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan			

Sumber : RPJMD Kabupaten Solok 2021-2026

Berdasarkan **Tabel 3.1** yang berisi tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah pada sektor Transportasi memiliki permasalahan seperti pada **Tabel 3.1** yaitu Belum Optimalnya Layanan Transportasi untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat sehingga Aksesibilitas dan Konektivitas antar wilayah rendah.

3.2. Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok 2021-2026, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026:

“Kami Bertekad Menjadi Kabupaten Terbaik dari yang Baik”

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok di atas, maka Kepala Daerah menyusun visi pembangunan jangka menengah lima tahunan yang ditetapkan sebagai Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021–2026, yaitu:

“Membangkit Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat”

Perwujudan Visi Kabupaten Solok tersebut diatas dilakukan melalui Misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun misi pembangunan Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat
2. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
5. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
6. Meningkatkan Tatahidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2021-2026

No	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan		Faktor yang Mempengaruhi			
				Penghambat		Pendorong	
1	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Berbasis Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	1.1	Konektivitas antar wilayah yang masih kurang sehingga Pelayanan angkutan umum dan aksesibilitas untuk berpindah menjadi susah	1.1.1	Jaumlah sarana dan prasarana pendukung aksesibilitas transportasi darat dan perairan yang kurang memadai	1.1.1	Terus dikembangkanya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat dan perairan
		1.2	Pembangunan infrastruktur perhubungan yang belum merata	1.2.1	Belum terpetanya Pembangunan infrastruktur daerah yang maksimal	1.2.1	Perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur terus dilaksanakan setiap tahun
		1.3	Belum memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	1.3.1	Belum terpenuhi Kebutuhan dan Kurangnya pemeliharaan sarana Dan prasarana keselamatan, keamanan, pengendalian dan Pelayanan transportasi	1.3.1	Terus dikembangkan nya sarana, prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dishub Provinsi Sumatera

Barat

Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahap keempat Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 difokuskan pada 4 aspek, meliputi Konektivitas Poros Maritim, Konektivitas Multimoda, Keselamatan

Transportasi, dan Transportasi Perkotaan. Visi Kementerian Perhubungan adalah *“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberi Nilai Tambah.”*

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka ditetapkan misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera tahun 2021-2026 ditetapkan di Pergub nomor 39 Tahun 2021. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk urusan perhubungan adalah *“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan”* yang nantinya dirumuskan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yaitu *“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terpadu”*

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut adalah melalui:

1. Meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan”
2. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan Transportasi dengan cara meningkatkan pelayanan, fungsi forum Koordinasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi.

Tabel 3.3
Kesesuaian Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Perhubungan
Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra Pemerintah Kabupaten

No.	Renstra KL dan Renstra Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<i>Renstra Kementerian Perhubungan dengan Pemerintahan Kabupaten</i>				
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah	Kurangnya konektivitas antar wilayah baik itu karena kurangnya pelayanan trayek angkutan umum maupun prasarana transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sarana dan prasarana pendukung konektivitas transportasi darat dan danau • Jumlah trayek angkutan umum yang tidak mencakup Sebagian besar wilayah kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Terus dikembangkan sarana, prasarana dan pendukung konektivitas transportasi darat dan danau • Penggaran yang berbasis kebutuhan rakyat untuk pelayanan transportasi
<i>Renstra Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintahan Kabupaten</i>				
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Belum memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi yang saling terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhi Kebutuhan dan kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi yang terintegrasi • Belum tepatnya pembangunan infrastruktur transportasi yang saling terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Terus dikembangkan sarana, prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi yang terintegrasi • Pembangunan Infrastuktur yang direncanakan dalam Tatanan Transportasi lokal

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031, arah rencana pembangunan bidang Perhubungan di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

2. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk pembangunan dan pengembangan terminal meliputi:

- a. terminal angkutan penumpang yang terdiri atas:
 1. pembangunan dan pengembangan terminal di Arosuka Kecamatan Gunung Talang;
 2. pembangunan dan pengembangan terminal di Sumani Kecamatan X Koto Singkarak;
 3. pembangunan dan pengembangan terminal di Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
 4. pembangunan dan pengembangan terminal di Surian Kecamatan Pantai Cermin;
 5. pembangunan dan pengembangan terminal di Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi; dan
 6. pembangunan dan pengembangan terminal di Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya.
- b. terminal angkutan barang di IX Koto Sungai Lasi

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. jaringan trayek angkutan penumpang pulang pergi meliputi:
 1. dari Kota Solok menuju Koto Baru;
 2. dari Kota Solok menuju Pianggu;
 3. dari Kota Solok menuju Sumani-Tembok;
 4. dari Kota Solok menuju Paninggahan;
 5. dari Kota Solok menuju Lubuk Selasih;
 6. dari Kota Solok menuju Muara Panas;
 7. dari Kota Solok menuju Sirukam;
 8. dari Kota Solok menuju Bukit Sileh;
 9. dari Kota Solok menuju Aripin-Tanjung Balit;
 10. dari Kota Solok menuju Terminal Alahan Panjang;
 11. dari Kota Solok menuju Batu Bajanjang;
 12. dari Terminal Alahan Panjang menuju Talang Babungo;
 13. dari Terminal Alahan Panjang menuju Surian;
 14. Rencana pengembangan trayek dari Kota Solok menuju Surian; dan
 15. Rencana pengembangan trayek dari Terminal Bareh Solok menuju Talang Babungo;

- b. jaringan lintas angkutan barang meliputi seluruh wilayah kecamatan.

Jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pembangunan dermaga pelabuhan penumpang di Kawasan Danau Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Junjung Sirih.
- b. penyediaan kapal perintis penyeberangan danau yang melayani rute-rute yang menghubungkan simpul simpul pusat kegiatan, meliputi:

1. Kabupaten Tanah Datar dengan Kecamatan X Koto Singkarak melalui Danau Singkarak;
 2. Paninggahan di Kecamatan Junjung Sirih dengan Sumani di Kecamatan X Koto Singkarak; dan
 3. Jorong-jorong di sebelah Barat Danau Diatas dan Danau Dibawah dengan jorong di sebelah Timur danau, yang menghubungkan antara Kecamatan Lembah Gumanti dengan Kecamatan Danau Kembar
- c. pembangunan dermaga pelabuhan wisata meliputi:
1. Danau Singkarak di Kecamatan X Koto Singkarak;
 2. Danau Diatas di Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Danau Kembar; dan
 3. Danau Dibawah di Kecamatan Danau Kembar.

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan jalur rel kereta api yang menghubungkan Lintas Teluk Bayur–Padang–Lubuk Alung–Padang Panjang–Solok–Sawahlunto;
- b. pembangunan jalur *shortcut* (jalan pintas) Pauh Limo (Padang)–Solok.

Pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak terdapat indikator tujuan pembangunan berkelanjutan untuk Dinas Perhubungan, sehingga tidak ada isu strategis terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Tabel 3.4 Kesesuaian RTRW dengan Renstra Pemerintah Daerah

No.	Kesesuaian dengan RTRW	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pembangunan Jaringan lalu lintas yang terkoneksi (Terminal angkutan orang, Terminal Barang, Dermaga dan Trayek angkutan	Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas jaringan transportasi antar wilayah (terminal dan dermaga)	<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan umum yang enggan masuk terminl karen fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai • Kapal yang belum ada sertifikat laik jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal terletak di jalan Nasional dan dilalui banyak trayek angkutan umum • Potensi Wisata danau kabupaten solok yang kian meningkat

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan bidang perhubungan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang perhubungan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas

Perhubungan Kab/Kota, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Isu Strategis yang terkait dengan Urusan Perhubungan

No.	Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Isu Strategis
1.	Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Pembangunan infrastruktur daerah yang belum merata	Kondisi geografis di Kabupaten Solok yang terdiri dari Daratan dan Perairan belum terhubung dan terjangkau oleh sarana prasarana transportasi secara merata
		Belum memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kelaikan sarana (Angdes, kapal ASDP, termasuk modifikasi/ODOL) • Lokasi, kondisi, dan kelengkapan fasilitas terminal penumpang dan barang serta dermaga danau • Integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan antarmoda transportasi • Fasilitas dan perlengkapan jalan dalam mendukung MRL • Pengembangan angkutan umum dan angkutan penyebrangan
		Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Konektivitas dan kapasitas transportasi antar wilayah melalui transportasi darat dan perairan • Efektivitas perpindahan moda angkutan yang belum optimal
2.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota	Kurangnya konektivitas antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Konektivitas dan kapasitas transportasi antar wilayah melalui transportasi darat dan perairan • Efektivitas perpindahan moda angkutan yang belum optimal
3.	Telaahan Renstra Provinsi dan Renstra Kab/Kota	Belum memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi yang saling terintegrasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kelaikan sarana (Angdes, kapal ASDP, termasuk modifikasi/ODOL) • Lokasi, kondisi, dan kelengkapan fasilitas terminal penumpang dan barang serta dermaga danau • Integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan antarmoda transportasi • Fasilitas dan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam mendukung keselamatan transportasi
4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas jaringan transportasi antar wilayah (terminal dan dermaga)	<ul style="list-style-type: none"> • Konektivitas dan kapasitas transportasi antar wilayah melalui transportasi darat dan perairan (Pembangunan Terminal dan Dermaga) • Penambahan trayek angkutan umum.

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Solok

Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dalam merumuskan tujuan harus bersikap SMART, yaitu *specific, measurable, action-oriented, realistic, dan timely*, atau spesifik/khusus, bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistis, serta ada jelas penentuan waktu. Tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Solok disusun untuk lima tahun mendatang (2016-2021) yang ditujukan untuk mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas kependudukan, meningkatnya kualitas lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat, melestarikan nilai-nilai agama, adat dan budaya serta meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Solok yang menyangkut pembinaan teknis dan operasional bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Solok mengacu pada visi Bupati Solok yakni : **“Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat”**.

Misi adalah suatu pernyataan yang harus dilaksanakan dari suatu Organisasi agar dapat terlaksana dengan lebih baik, sebagai tonggak dari suatu perencanaan strategis yang harus diikuti dengan tujuan, adapaun Misi Bupati Solok yang terkait dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yaitu Misi 2: **“Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan”**.

Dan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok termasuk dalam Tujuan Bupati Solok Nomor 1 yaitu : **“Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Berbasis Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan”**.

Untuk merealisasikan visi dan misi Bupati Solok tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

Renstra yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok mengacu pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Mewujudkan pelayanan umum transportasi yang tertib, lancar, aman dan terjangkau sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Solok merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

- Tujuan 1 = Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi
IKU = Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- Tujuan 2 = Meningkatkan Kelancaran dan keselamatan lalu lintas
IKU = Peningkatan Kinerja Jaringan Jalan Kabupaten
- Tujuan 3 = Meningkatkan konektivitas angkutan antar wilayah yang terintegrasi dengan sektor unggulan

IKU = Rasio Konektivitas Angkutan

Sasaran = 1. Meningkatnya tata kelola organisasi

Indikator = Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan.

Indikator = a) Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (Level Of Service)

b) Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan di Jalan Raya

c) Peningkatan Jaringan Lampu Penerangan Umum

3. Meningkatnya Pelayanan angkutan yang terintegrasi.

Indikator = Rasio Konektivitas Angkutan.

Tujuan, sasaran dan indikator jangka menengah pelayanan Dinas Perhubungan yang ingin dicapai dibuat dalam 5 tahun yang dijelaskan pada **Tabel 4.1** sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Solok Tahun 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3
Meningkatkan Kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (Level Of Service)	0,56	0,53	0,50	0,48	0,45
		Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan di Jalan Raya	5%	5%	5%	5%	5%
		Peningkatan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum	170 Jaringan	180 Jaringan	190 Jaringan	200 Jaringan	210 Jaringan
Meningkatkan konektivitas angkutan antar wilayah yang terintegrasi dengan sektor unggulan	Meningkatnya Pelayanan angkutan yang terintegrasi	Rasio Konektivitas Angkutan	0,53	0,57	0,60	0,63	0,65
		Persentase Layanan Transportasi Air	10%	15%	20%	25%	30%

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, dirumuskanlah strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

**Tabel 5.I.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<i>Visi</i> : “Membangkit Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat”			
<i>Misi 2</i> : “Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan tatanan transportasi lokal (Tatralok) kabuapten • Kelengkapan marka dan rambu jalan. • Peningkatan kelengkapan lampu penerangan jalan umum (LPJU) • Peningkatan fasilitas keselamatan transportasi • Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu litas pada daerah rawan kecelakaan • Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perizinan serta standar pelayanan • Membangun kesadaran masyarakat dan penegakan hukum tertib berlalu lintas
		Pengembangan pelayanan publik dalam bidang transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan perizinan angkutan • Perumusan aturan dan penataan lokasi parkir Perpikiran • Peningkatan jumlah titik PAM

			<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan Pengamanan Even khusus • Pengaturan lalulintas saat bencana alam
Meningkatkan konektivitas angkutan antar wilayah yang teriegrasi dengan sektor unggulan	Meningkatnya pelayanan angkutan yang terintegrasi dengan sektor unggulan	Penguatan kelembagaan dan standar pelayanan angkutan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan pelayanan angkutan • Membangun konektivitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,objek wisata dan simpul transportasi • Penyusunan regulasi penguatan kelembagaan dalam pengelolaan tranportasi sesuai dengan kewenangan • Pemenuhan standar pelayanan minimal • Penataan sistem perijinan transportasi • Perbaiki sarana dan prasarana terminal tipe C • Perbaiki sarana dan prasarana Dermaga

Sumber : Hasil Analisis Tim Renstra Dishub 2021-2026 Kabupaten Solok

Tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa adanya relevansi antara visi misi Kepala Daerah periode berjalan dengan dukungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam membantu mewujudkan visi misi tersebut. Dimana sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Solok adalah meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas serta neningkatkan konektivitas angkutan antar wilayah yang teriegrasi dengan sektor unggulan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Solok yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

Tabel 6.I

Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Solok tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), DAN KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA										DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	
		2.15	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
		2.15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Aparatur	2,3	2,5	5.320.184.722	2,7	5.443.327.824	2,9	5.922.252.550	3,1	6.342.582.144	3,3	6.785.579.144	3	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK	
		2.15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penganggaran dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	110.000.000	100%	127.000.000	100%	165.000.000	100%	215.000.000	100%	191.000.000	100%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK	
		2.15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	30.000.000	Dokumen	35.000.000	Dokumen	40.000.000	Dokumen	45.000.000	Dokumen	50.000.000	Dokumen	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK	
		2.15 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA - SKPD	Dokumen	Dokumen	6.000.000	Dokumen	7.000.000	Dokumen	10.000.000	Dokumen	15.000.000	Dokumen	10.000.000	Dokumen	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK	

2.15 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA - SKPD	Dokumen	Dokumen	10.000.000	Dokumen	10.000.000	Dokumen	25.000.000	Dokumen	45.000.000	Dokumen	18.000.000	Dokumen	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	15.000.000	Laporan	15.000.000	Laporan	25.000.000	Laporan	30.000.000	Laporan	23.000.000	Laporan	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	49.000.000	Laporan	60.000.000	Laporan	65.000.000	Laporan	80.000.000	Laporan	90.000.000	Laporan	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Akurasi, Kecepatan dan Kecermatan dalam Pengelolaan Keuangan	100%	100%	4.270.726.794	100%	4.325.000.000	100%	4.380.000.000	100%	4.435.000.000	100%	4.580.000.000	100%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	50 Orang	4.200.726.794	55 Orang	4.250.000.000	65 Orang	4.300.000.000	70 Orang	4.350.000.000	75 Orang	4.490.000.000	75 Orang	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	75.000.000	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	85.000.000	12 Dokumen	90.000.000	12 Dokumen	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	100%	100%	5.000.000	100%	7.000.000	100%	15.000.000	100%	30.000.000	100%	12.000.000	100%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK

2.15 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	12.000.000	Laporan	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin Aparatur yang Taat Aturan	100%	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	95.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	85.000.000	1 Paket	90.000.000	1 Paket	95.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	110.000.000	1 Paket	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	396.457.928	100%	430.000.000	100%	549.000.000	100%	692.000.000	100%	895.000.000	100%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	8.000.000	4 Paket	10.000.000	4 Paket	13.000.000	4 Paket	15.000.000	4 Paket	20.000.000	4 Paket	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	45.000.000	4 Paket	49.000.000	4 Paket	60.000.000	4 Paket	85.000.000	4 Paket	95.000.000	4 Paket	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000	4 Paket	12.000.000	4 Paket	20.000.000	4 Paket	37.000.000	4 Paket	20.000.000	4 Paket	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	60.000.000	4 Paket	65.000.000	4 Paket	70.000.000	4 Paket	85.000.000	4 Paket	90.000.000	4 Paket	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK

2.15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.00 0	4 Paket	14.000.00 0	4 Paket	26.000.00 0	4 Paket	30.000.00 0	4 Paket	50.000.00 0	4 Paket	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	50.000.00 0	12 Laporan	55.000.00 0	12 Laporan	60.000.00 0	12 Laporan	65.000.00 0	12 Laporan	70.000.00 0	12 Laporan	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	213.457.9 28	12 Laporan	225.000.0 00	12 Laporan	300.000.0 00	12 Laporan	375.000.0 00	12 Laporan	550.000.0 00	12 Laporan	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	0%	100%	350.000.0 00	100%	276.327.8 24	100%	350.000.0 00	100%	500.000.0 00	100%	548.579.1 44	100%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	350.000.0 00	0 Unit	0	1 Unit	350.000.0 00	0 Unit	0	1 Unit	350.000.0 00	7 Unit	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disuediakan	5 Unit	0 Unit	0	1 Unit	276.327.8 24	0 Unit	0	1 Unit	500.000.0 00	1 Unit	198.579.1 44	7 Unit	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	28.000.00 0	100%	33.000.00 0	100%	64.000.00 0	100%	43.000.00 0	100%	47.000.00 0	100%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10.000.00 0	12 Laporan	12.000.00 0	12 Laporan	24.000.00 0	12 Laporan	15.000.00 0	12 Laporan	15.000.00 0	12 Laporan	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.00 0	12 Laporan	12.000.00 0	12 Laporan	20.000.00 0	12 Laporan	16.000.00 0	12 Laporan	17.000.00 0	12 Laporan	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.08 04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000	12 Laporan	9.000.000	12 Laporan	20.000.00 0	12 Laporan	12.000.00 0	12 Laporan	15.000.00 0	12 Laporan	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK

2.15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	75.000.00 0	100%	155.000.0 00	100%	304.252.5 50	100%	327.582.1 44	100%	402.000.0 00	100%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	5 Unit	40.000.00 0	5 Unit	40.000.00 0	6 Unit	50.000.00 0	6 Unit	50.000.00 0	7 Unit	80.000.00 0	7 Unit	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	35.000.00 0	6 Unit	45.000.00 0	6 Unit	45.000.00 0	7 Unit	52.000.00 0	7 Unit	72.000.00 0	7 Unit	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	0	15 Unit	45.000.00 0	15 Unit	70.000.00 0	15 Unit	50.000.00 0	15 Unit	70.000.00 0	15 Unit	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	[1] 2 kantor induk [2] 2 Dermaga [2] 3 Terminal	[1] 2 kantor induk [2] 2 Dermaga [2] 3 Terminal	0	[1] 2 kantor induk [2] 2 Dermaga [2] 3 Terminal	25.000.00 0	[1] 2 kantor induk [2] 2 Dermaga [2] 3 Terminal	139.252.5 50	[1] 2 kantor induk [2] 2 Dermaga [2] 3 Terminal	175.582.1 44	[1] 2 kantor induk [2] 2 Dermaga [2] 3 Terminal	180.000.0 00	[1] 2 kantor induk [2] 2 Dermaga [2] 3 Terminal	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				8.365.492. 035		8.448.239. 249		8.593.869. 060		8.750.291. 924		8.918.102. 767		DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2.15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan tingkat Kecelakaan	5%	5%	8.307.365. 435	5%	8.387.665. 520	5%	8.528.988. 538	5%	8.680.785. 421	5%	8.843.633. 500	5%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK

2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Tersusunnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	100%	100%	99.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	99.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK						
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya dan Terpeliharanya perlengkapan jalan pada ruas jalan Kabupaten	100%	100%	6.575.320.935	100%	6.610.665.520	100%	6.644.988.538	100%	6.720.000.000	100%	6.770.000.000	100%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	170 Jaringan	170 Jaringan	6.075.320.935	180 Jaringan	6.082.320.935	190 Jaringan	6.120.500.000	200 Jaringan	6.190.000.000	210 Jaringan	6.230.000.000	210 Jaringan	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10 Jaringan	10 Jaringan	500.000.000	10 Jaringan	528.344.585	10 Jaringan	524.488.538	10 Jaringan	530.000.000	10 Jaringan	540.000.000	210 Jaringan	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Peningkatan Pelayanan di Terminal Tipe C	50%	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	60%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	3 Terminal Tipe C	1 Paket	20.000.000	3 Terminal Tipe C	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK								
2 15 02 2.03 04	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Terminal Tipe C	1 Paket	15.000.000	3 Terminal Tipe C	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK								

2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Izin Penyelenggaraan yang Terbit dan Pembangunan Fasilitas Parkir	0%	100%	45.000.00 0	100%	45.000.00 0	100%	45.000.00 0	100%	45.000.00 0	100%	47.000.00 0	80%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	5 Laporan	45.000.00 0	5 Laporan	47.000.00 0	20 Laporan	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK						
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang Melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	100%	248.044.5 00	100%	290.000.0 00	100%	337.000.0 00	100%	353.785.4 21	100%	317.000.0 00	100%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	2 Orang	56.888.50 0	2 Orang	60.000.00 0	2 Orang	50.000.00 0	1 orang	38.785.42 1	0 Orang	0	4Orang	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	3000 Kendaraan	4500 Kendaraan	16.156.00 0	5000 Kendaraan	25.000.00 0	5500 Kendaraan	22.000.00 0	6000 Kendaraan	25.000.00 0	6500 Kendaraan	27.000.00 0	6500 Kendaraan	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000 Kartu	5500 Kartu	125.000.0 00	6000 Kartu	150.000.0 00	6500 Kartu	175.000.0 00	7000 Kartu	200.000.0 00	7000 Kartu	200.000.0 00	7500 Kartu	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Alat	9 Alat	50.000.00 0	9 Alat	55.000.00 0	9 Alat	90.000.00 0	9 Alat	90.000.00 0	9 Alat	90.000.00 0	9 Alat	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK

2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas	0	100%	160.000.0 00	100%	162.000.0 00	100%	167.000.0 00	100%	172.000.0 00	100%	129.633.5 00	100%	DINAS PERHUBUN GAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan danPemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangkaManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan danPemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangkaManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0	4 Paket	120.000.0 00	4 Paket	120.000.0 00	4 Paket	125.000.0 00	4 Paket	125.000.0 00	3 Paket	82.633.50 0	4 Paket	DINAS PERHUBUN GAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	0	1 Lapora n	15.000.00 0	1 Lapora n	15.000.00 0	1 Lapora n	15.000.00 0	1 Lapora n	17.000.00 0	1 Lapora n	17.000.00 0	1 Llaporan	DINAS PERHUBUN GAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan	1 Lapora n	25.000.00 0	1 Lapora n	27.000.00 0	1 Lapora n	27.000.00 0	1 Lapora n	30.000.00 0	1 Lapora n	30.000.00 0	1 Laporan	DINAS PERHUBUN GAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya perekomendasi hasil Andalalin	0%	100%	25.000.00 0	100%	25.000.00 0	100%	25.000.00 0	100%	35.000.00 0	100%	25.000.00 0	100%	DINAS PERHUBUN GAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.07 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	0 Kebijakan	2 Kebijak an	15.000.00 0	2 Kebijak an	15.000.00 0	2 Kebijak an	15.000.00 0	2 Kebijak an	20.000.00 0	2 Kebijak an	15.000.00 0	8 Kebijakan	DINAS PERHUBUN GAN	KAB SOL OK

2 15 02 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0 Kebijakan	2 Kebijakan	10.000.000	2 Kebijakan	10.000.000	2 Kebijakan	10.000.000	2 Kebijakan	15.000.000	2 Kebijakan	10.000.000	8 Kebijakan	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%	100%	1.040.000.000	100%	1.140.000.000	100%	1.195.000.000	100%	1.240.000.000	100%	1.440.000.000	100%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.08 0.1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	42 Orang	60 Orang	1.000.000.000	65 Orang	1.100.000.000	68 Orang	1.155.000.000	75 Orang	1.200.000.000	80 Orang	1.400.000.000	80 Orang	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.08 0.4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK								
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK								

		2 15 02 2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0%	100%	45.000.00 0	0 Dokumen	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK								
		2 15 02 2.12 01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	45.000.00 0	1 Dokumen	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK								
		2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Layanan Transportasi Air	0	100%	58.126.60 0	100%	60.573.72 9	100%	64.880.52 2	100%	69.506.50 3	100%	74.469.26 7	100%	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
		2 15 04 2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentas Jumlah Kapal yang laik jalan (Jumlah kapal yang tersertifikasi)	0 Kapal	7 Kapal	58.126.60 0	9 Kapal	60.573.72 9	11 Kapal	64.880.52 2	13 Kapal	69.506.50 3	15 Kapal	74.469.26 7		DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK

		2 15 03 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kapal	7 Kapal	58.126.60 0	9 Kapal	60.573.72 9	11 Kapal	64.880.52 2	13 Kapal	69.506.50 3	15 Kapal	74.469.26 7	DINAS PERHUBUNGAN	KAB SOL OK
--	--	--------------------	---	--	---------	---------	----------------	---------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------------	------------

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021 – 2026. Indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Kinerja setiap tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (Level Of Service)	0.56	0,56	0,53	0,50	0,48	0,45	0.45
2	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,51	0,53	0,57	0,60	0,63	0,65	0,65

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026 dan diharapkan dapat mendukung visi Kabupaten Solok **“Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat”**

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis serta Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Solok berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok ini dengan sebaik-baiknya.
- b. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.
- c. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten/Kota.
- d. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam setiap tahapan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku